



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3/K.P/DPRD/2020
TENTANG
KUNJUNGAN DELEGASI KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KE PEMERINTAH PUSAT DI JAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23 Desember 2019, diputuskan untuk mengirim delegasi Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Pusat dalam rangka kunjungan delegasi tentang pengembangan strategi promosi investasi luar negeri di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Delegasi Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Pusat di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor



- 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : Surat dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 090/00052, tanggal 2 Januari 2020 Perihal Konsultasi Delegasi Komisi B ke BKPM RI;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kunjungan Delegasi Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Pusat di Jakarta.
- KEDUA : Susunan Personalia Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan Kunjungan Delegasi sebagai berikut:
- Ketua merangkap anggota : Danang Wahyu Broto,
SE., M.Si.
- Wakil Ketua merangkap anggota : RB. Dwi Wahyu B., S.Pd.,
M.Si.
- Sekretaris merangkap anggota : Ir. Atmaji.
- Anggota : 1. Tustiyani, S.H.
2. Drs. Sudarto.
3. Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, S.S., M.Hum.
4. Agus Sumartono, S.Si.
5. Muh. Ajrudin Akbar, S.Sos.I.
6. drg. Hj. Hanum Salsabiela, M.B.A.
7. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.
8. Drs. H. Aslam Ridlo, M.A.P.
9. Nurcholis Suharman, S.I.P., M.Si.
10. Ir. H. Widi Sutikno, M.Si.
- KETIGA : Kunjungan Delegasi Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan 9 Januari 2020 dengan tujuan ke Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta.
- KEEMPAT : Kunjungan Delegasi tersebut didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Kunjungan Delegasi Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dapat diikuti oleh dinas/instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.



- KEENAM : Tugas Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:
- a. melakukan konsultasi terkait pengembangan strategi promosi investasi luar negeri di daerah.
 - b. menyusun dan melaporkan hasil Kunjungan Delegasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUHUH : Pimpinan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengoordinasikan Kunjungan Delegasi dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh rapat komisi.
- KEDELAPAN : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Delegasi dimaksud.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007